

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI
FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**(Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

SINTA WULANDARI

NIM. 192.111.077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI
FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**(Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan, Cepogo,
Kabupaten Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

SINTA WULANDARI

NIM. 192.111.077

Surakarta, 08 Desember 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sinta Wulandari

NIM : 192111077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 Desember 2023

Penulis



Sinta Wulandari

NIM. 192.111.077

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Sinta Wulandari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

NOTA DINAS

Dengan Hormat,

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sinta Wulandari NIM: 192.111.077 yang berjudul **“Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

PENGESAHAN

**PRAKTIK PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI
FATWA MUI NO.UMUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**(Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali)**

Disusun Oleh:

SINTA WULANDARI

NIM. 192.111.077

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan Penguji:

1. Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002
2. Suciyani, M.Sos.
NIP. 19900419 201903 1 009
3. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 011



Penguji I



Penguji II



Penguji III

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

تَقْتُلُوا وَلَا ۚ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا

أَرْحِيمَ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ أَنْفُسَكُمْ

Artinya; *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jelas perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa [04] : 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangan yang banyak saya petik hikmahnya selama penyusunan skripsi ini, saya persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang setia dan selalu ada untuk saya, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mengantarkan saya sampai berada di titik ini dan senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada saya pada kondisi apapun.
2. Keluarga-keluarga saya, adik tersayangku dan keluarga calon suami yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu dari semester pertama hingga saat ini.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama kelas HES C tercinta yang telah melewati suka duka dari semester awal sampai saat ini.
5. Calon suami saya Adri Saktiyanto yang telah memberikan do'a dan membantu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Sahabat-sahabat saya tercinta Emy Sulistyana, Okvatiana Rosita Wardani, Rihadatul Aisy Hasna, Anisa Ramadina Pritama, Diana Nurjanah, yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah saya, saling mendukung satu sama lain, memberikan do'a dan semangatnya kepada saya setiap harinya.
7. Teman-teman terbaik saya lainnya dimanapun berada yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1988 dan 0543 b/U/1988 tanggal 22 Januari 1998.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada tiga (3), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan huruf fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka akan dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta' khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dengan EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga dan huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْعَلَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ	Al-ḥamdu lillahi rabbil' ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul, “Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali).” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Sehingga, karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Junaidi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan, semoga segala ilmu yang diberikan bisa bermanfaat di masa yang akan datang.
7. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membawa dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, dan pengorbanan yang tidak ada habisnya.
11. Keluarga, adi tersayang, dan keluarga calon suami yang telah memberikan do'a dan semangat.
12. Calon suami Adri Saktiyanto yang telah memberi do'a, semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat yang tercinta, Emy Sulistyana, Okvatiana Rosita Wardani, Rihadatul Aisy Hasna, Anisa Ramadina Pritama, Diana Nurjanah, yang selalu ada dan selalu membantu serta memberikan semangat dalam segala hal kondisi apapun.
14. Teman-teman Angkatan 2019 yang telah kebersamai dan berbagai suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, khususnya kelas HES C.
15. Teman-teman terbaik saya lainnya dimanapun berada yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada saya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
17. Para pembaca yang budiman, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan kepada semuanya Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 08 Desember 2023

Penulis

Sinta Wulandari

NIM. 192.111.077

ABSTRAK

Sinta Wulandari, NIM: 192.111.077, “Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh aturan hukum yang berpengaruh besar di bidang Desain Industri. Penelitian ini mengkaji gambaran dari praktik perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan atas penjiplakan atau peniruan, dan menjelaskan alasan apa pengrajin atau pendesain menghadapi penjiplakan tersebut. Serta menjelaskan tinjauan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, data penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum pada desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan belum sepenuhnya memenuhi hak desain industri, karena menurut Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, pengrajin atau pendesain tidak ada sedikitpun ketertarikan dengan hal tersebut, sebab bagi pengrajin itu sangat membuang-buang waktu dan tenaga, dan lebih memilih untuk memahami saja. Pengrajin atau pendesain lebih memilih mengadakan kolaborasi oleh para pengrajin untuk melindungi desainnya dari penjiplakan atau peniruan tersebut karena sama-sama mendapatkan untung dan hasil yang sama, dan tidak saling merugikan satu sama lain. Perlindungan yang dilakukan pengrajin yaitu dengan melindungi desain produknya tanpa ada bantuan dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Penjiplakan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

ABSTRACT

Sinta Wulandari, NIM: 192.111.077, "**The Practice of Legal Protection for Industrial Designs of Copper and Brass Handicrafts in View from MUI Fatwa Number 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design (Case Study in Dukuh Tumang, Cepogo Village, Cepogo District , Boyolali Regency)**".

Legal protection is an action or effort to protect society from arbitrary abuses by legal regulations which have a major influence in the field of Industrial Design. This research examines the description of the practice of legal protection for industrial designs of copper and brass handicrafts in Dukuh Tumang, Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency.

The aim of this research is to explain the practice of legal protection for industrial designs of copper and brass handicrafts against plagiarism or imitation, and explain the reasons why craftsmen or designers face such plagiarism. As well as explaining the review of MUI Fatwa Number 1/Munas VII/MUI/5/2005 and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design regarding the legal protection of industrial designs for copper and brass handicrafts in Dukuh Tumang, Cepogo Village, Cepogo District, Boyolali Regency.

This research method is field research with a qualitative descriptive approach. Data comes from primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews and documentation. Then it is analyzed using data reduction, data presentation, drawing conclusions or verifying data.

The results of this research are that legal protection for industrial designs for copper and brass handicrafts does not fully fulfill industrial design rights, because according to MUI Fatwa Number 1/Munas VII/MUI/5/2005 and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, craftsmen or designers do not have the slightest interest in this, because for craftsmen it is a waste of time and energy, and they prefer to just understand. Craftsmen or designers prefer to collaborate with craftsmen to protect their designs from plagiarism or imitation because they both get the same profits and results, and do not harm each other. The protection carried out by craftsmen is by protecting their product designs without any assistance from the Directorate General of Intellectual Property Rights.

Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Plagiarism, Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN UMUM	25
A. Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005	25

1. Profil Singkat MUI.....	25
2. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum	29
3. Pengertian Fatwa	31
4. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	34
5. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	38
B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.....	44
1. Pengertian Desain Industri	44
2. Macam-Macam Desain Industri	50
3. Pemegang Hak Desain Industri	55
4. Pengalihan Hak Desain Industri	57
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri.....	60
6. Proses Pendaftaran Desain Industri	60
C. Perlindungan Hukum	62
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	62
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	64
3. Teori Perlindungan Hukum	65
BAB III PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI	68
A. Gambaran Umum Dukuh Tumang, Desa Cepogo	68
1. Sejarah Dukuh Tumang, Desa Cepogo	68
2. Visi dan Misi Dukuh Tumang	69
3. Batas Wilayah Desa.....	70
4. Iklim Desa	71
B. Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo.....	71
1. Teknik Pembuatan Desain Tembaga dan Kuningan Oleh Pengrajin Tembaga dan Kuningan Dukuh Tumang Yang Perlu Dilindungi	72

2. Masalah Penjiplakan Atau Pembajakan Desain Tembaga dan Kuningan Yang Dihadapi Oleh Pengrajin Dukuh Tumang, Desa Cepogo	77
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI.....	80
A. Analisis Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo.....	80
B. Analisis Tinjauan dari Fatwa MUI Nomor 1/Muanas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo.....	85
1. Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005	86
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	91
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jabung atau Alas Pembuat Kerajinan.....	73
Gambar 2 Alat Pembuat Kerajinan	73
Gambar 3 Plat Tembaga.....	74
Gambar 4 Plat Kuningan.....	74
Gambar 6 Wall Dekor	76
Gambar 5 Lafadz.....	76
Gambar 7 Pintu Nabawi.....	76
Gambar 8 Wayang.....	76
Gambar 9 Pemanas	77
Gambar 10 Lampu Nabawi.....	77
Gambar 11 Lampu Dinding.....	77
Gambar 12 Lampu Gantung.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Harga Bahan Baku Pembuatan Kerajinan Tembaga dan Kuningan	74
-----------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	103
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara.....	105
Lampiran 4 Dokumentasi.....	107
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak desain industri merupakan hak eksklusif dan bagian dari harta kekayaan intelektual yang bersifat materil dan immateril, sehingga harus dilindungi. Islam sangat menghargai hak seorang pendesain itu sendiri sebagai hak kekayaan pribadi serta dilindungi oleh Negara dengan peraturan-peraturannya, hal ini masuk ke dalam *fiqh siyasah dusturiyyah*, dimana berkaitan dengan prinsip menjaga harta milik seseorang. Keberadaan praktek duplikasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, oleh karena itu tindakan duplikasi tanpa seizing dari pendesain atau pemegang hak desain apabila dilakukan secara komersial bertentangan secara hukum *syara*'.¹

Untuk itu perlu adanya dukungan dari Negara, yang mana belakangan ini banyak sekali masyarakat yang hampir memilih meningkatkan perekonomiannya melalui pengelola industri dan ada juga yang menjadikan industri sebagai salah satu pekerjaan sampingan mereka untuk pemenuh kebutuhan materil mereka dan penyumbang hidup. Industri ini adalah manifestasi dari kerja keras serta satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Kriteriais desain industri tersebut harus

¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Nada Media Group, 2012), hlm. 22.

meliputi beberapa aspek yaitu, karya harus baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Banyaknya peraturan-peraturan tersebut, ada beberapa diantara peraturannya yaitu, masuk pada lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya seperti: *tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu i nafs dan al-fatah*.²

Islam telah menjadi penanda perubahan, bukan hanya dalam teologi, namun juga dalam sosial dan ekonomi. Kesadaran untuk bekerja harus berlandaskan semangat tauhid. Semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SWT (dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk ‘karya nyata’ yang bernilai positif (amal shalih). Karya bagi setiap Muslim, adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid.³

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara-cara tidak melanggar hukum syara’. Oleh karena itu, Islam menetapkan cara-cara melindungi hak milik perorangan ini, baik melindungi dari pencurian, perampokan, perampasan yang disertai dengan sanksinya. Sebagai seorang pemilik harta, seorang

² Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 1.

³ Ashar Ali Anginner, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9.

Muslim mempunyai hak mentasharufkan hartanya melalui cara jual beli, sewa-menyewa, mewasiatkannya, menggadaikannya, mewariskannya dan lain sebagainya. Dari hak-hak pengambilan manfaatnya, pembuktian adanya hak milik perseorangan ini terdapat di dalam Al-Qur'an.

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ اتَّبَحَسُوا وَلَا

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”* (QS. Asy Syu'araa' [26]:183).⁴

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, ini disebut Hak Desain Industri.⁵

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Diketahui, bahwa jangka waktu

⁴ Al-Khobir, *Al-Qur'an Translatiterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), hlm. 590.

⁵ Muhammad Dumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Sari Prakteknya Di Indonesia*, Cet ke-3, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003), hlm. 242.

perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri kepada Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.⁶

Namun tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang diatur mengenai desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan.⁷ Selain apa yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, terhadap hak desain industri dan perlindungannya baru akan diberikan kepada suatu desain industri yang mempunyai *sift novelty* (kebaruan) daripada dengan desain industri yang telah ada sebelumnya. Sehingga hanya desain industri yang mempunyai sifat kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya secara langsung dan didaftarkan.⁸

Pendaftaran desain industri merupakan syarat yang mutlak agar suatu desain industri yang mempunyai sifat kebaruan dapat diberikan hak desain industri dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Melalui permohonan pendaftaran desain industri maka akan ada

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁷ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 201.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

perlindungan hukum terhadap desain industri yang dapat menekan berkurangnya tindakan-tindakan seperti: penjiplakan, peniruan, atau pembajakan atas desain industri.⁹

Dengan didaftarkannya desain tersebut maka mereka akan mendapat beberapa keuntungan, diantaranya dari segi hukum jelas mereka akan mendapat perlindungan hukum terhadap siapapun yang akan melakukan penjiplakan dan pembajakan, sedangkan dari sudut ekonomi keuntungan akan semakin bertambah, karena ia dapat memberikan lisensinya kepada pihak lain yang menginginkannya.¹⁰

Dukuh Tumang merupakan daerah sentra industri berbasis kerajinan tangan tembaga dan kuningan yang ada di Kabupaten Boyolali, dimana telah banyak menghasilkan karya dari tangan para pengrajin yang berinovasi menghasilkan desain yang memiliki mutu berkualitas. Dari hasil desain-desain itu telah menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi mata pencaharian utamanya. Produk-produk yang dihasilkan meliputi: wall dekor, lampu lafaz, ayat kursi, logo, pintu nabawi, meja dan kursi tembaga, patung, pemanas, kubah, dan masih banyak lagi, yang semua produk tersebut dibuat dari bahan tembaga atau kuningan.

⁹ Hary Suhud Sunaryo Putro, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁰ Anggoro Bekt Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede", *Skripsi*, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

Pada saat itu permasalahan yang ada adalah desain yang telah dibuat dan dihasilkan oleh para pengrajin tidak didaftarkan sebagai suatu desain industri. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dimana muncul adanya peniruan atau penjiplakan terhadap desain yang dibuat oleh salah satu pengrajin. Dengan kata lain, bahwa pengrajin sendiri kurang menyadari akan pentingnya pendaftaran atas desain hasil karya mereka. Sehingga di lain waktu terdapat desain yang diciptakan oleh seorang pengrajin sering kali mengalami penjiplakan atau peniruan, pengrajin tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya pendaftaran atas desainnya yang merupakan suatu bentuk perlindungan untuk melindungi desain hasil karyanya dari peniruan atau penjiplakan.

Fakta yang telah ditemukan penulis pada saat melakukan pra-riset adalah adanya penjiplakan terhadap suatu desain produk. Salah satu permasalahan yang ditemukan penulis adalah penjiplakan atas desain produk yang dibuat oleh pendesain (pengrajin) Thole Logam Art. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pengunjung (calon pembeli) yang datang ke toko Thole Logam Art kemudian mengambil gambar desain produk yang dipajang dengan cara memfotonya. Karena merasa tertarik dengan salah satu desain produk tersebut, akhirnya pengunjung (calon pembeli) itu menginginkannya. Karena ketidakcocokan harga atau faktor lain, pengunjung (calon pembeli) tersebut tidak membelinya di toko Thole Logam Art melainkan calon pembeli mengambil gambar desain produk tersebut kemudian dimasukkan ke pengrajin lain untuk dibuatkan seperti

desain yang telah diambilnya. Meskipun desain produknya belum didaftarkan, karena adanya kejadian seperti itu membuat kerugian dari segi ekonomi khususnya segi penghasilan dari penjualan produk. Penjiplakan terhadap suatu desain sangat mudah sekali ditiru dan berdampak merugikan pengrajin yang menciptakan desain tersebut.

Perindustrian sebagai salah satu bidang perekonomian yang membutuhkan perangkat hukum. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi di dalamnya. Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual pada perindustrian. Bidang perindustrian ini, kekayaan intelektual digunakan untuk merancang atau mendesain suatu barang yang akan diproduksi dan dipasarkan sebagai suatu produk atau barang jadi. Rancangan atau desain inilah yang disebut dengan desain industri. Desain industri sangat banyak berkaitan dan dekat dengan kehidupan manusia terutama dalam sektor perindustrian. Pelanggaran seperti ini masuk ke dalam hukum perdata yang merupakan perbuatan melawan hukum tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), karena dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain, yaitu pemilik Desain Industri sebelumnya.¹¹

¹¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 56.

Hak Desain Industri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Hak Desain Industri, kemudian saat ini telah diganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri. Berdasarkan hak tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih dalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana praktik perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ini penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini.
2. Secara tertulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum dan kontribusi di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum desain industri di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

E. Kerangka Teori

1. Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia.¹²

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Munas I MUI telah merumuskan dalam Pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 3.

- d. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.¹³

Saat merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil

¹³ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), HLM. 44

tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.

- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'I (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sad al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.¹⁴

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.¹⁵

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau

¹⁴ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekan Baru: Susqan Press, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 1.

¹⁵ Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), (Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), hlm. 80.

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁶

Dalam hal ini lingkup desain industri dibagi menjadi dua:

a. Desain industri yang dilindungi

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

b. Desain industri yang tidak dilindungi

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.¹⁷

Berita resmi desain industri adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang menurut undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Dengan demikian, pemegang hak desain industri adalah:

¹⁶ Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Duracham, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hlm. 221-222.

¹⁷ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 26.

- a. Pendesain, atau
- b. Penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang, atau
- c. Pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau
- d. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja.¹⁸

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

¹⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 223.

¹⁹ M. Iqbal Maulana, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2020, hlm. 22.

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum ialah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran secara library research terhadap karya ilmiah lain, dan telah mereview terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevansinya dengan masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian. Maka untuk menghindari

²⁰ Windy Maya Arleta, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 52-53.

²¹ Dora Kusumastuti, Y. Djoko Suseno dan Sutoyo, *Buku Ajar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*, (Surakarta: Unisri Press, 2018), hlm. 50-51.

terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah ditemukan sebagai bahan kajian pustaka, yang diantara lain adalah:

Karya tulis berupa skripsi, karya dari Ilyas Aghnini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan Ma Nomor 01 K/N/HaKI/2005)”, yang mengkaji mengenai asas sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) desain industri dalam kasus antara PT. Cahaya Buana Intitama melawan Robert Ito tentang sengketa kasus desain lemari, dan melihat kriteria desain industri yang disebut sebagai inovasi baru pada putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005.²² Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya ilmiah berupa skripsi, karya dari Linda Dewi Bayu Astuti yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, yang mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 31

²² Ilyas Aghini, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Tahun 2000 tentang Desain Industri.²³ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya tulis yang berupa tesis, karya dari Raditya Permana yang berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan”, mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri batik banyumasan, prinsip-prinsip kebaruan (*novelty*) dalam desain industri Batik Banyumasan, dan masalah pembajakan atau penjiplakan desain Batik Banyumasan yang dihadapi perajin batik banyumasan untuk melindungi desain industri.²⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya tulis yang berupa tesis, karya dari Theresia Hutahaen yang berjudul “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil

²³ Linda Dewi Bayu Astuti, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

²⁴ Raditya Permana, “Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan”, mengkaji mengenai sistem perlindungan hak desain industri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha tidak mendaftarkan hak desain industrinya, dan apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah berlaku secara efektif di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan.²⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali serta menganalisa desain-desain karya pengrajin termasuk dalam desain industri sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data.²⁶ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.²⁷ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan

²⁵ Theresia Huahaeen, “Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan”, *Tesis*, Univeritas Sumatera Utara, Medan, 2009.

²⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Adertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemesanan*, (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2008), hlm. 160.

²⁷ Bambang Waluyo, *Perlindungan Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.

ilmua, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berusaha mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari sentra industri tembaga dan kuningan, dan penulis juga menggunakan penelitian secara kepustakaan (*library research*) untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, adalah penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan melalui pengumpulan dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.³⁰

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

³⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, yakni sentra industri tembaga dan kuningan yang ada di Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan (data) yang di dapat dari penelusuran secara kepustakaan, yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan karya ilmiah, buku, jurnal, makalah, artikel, website serta sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai pada Bulan Oktober 2023 sampai dengan pada Bulan Desember 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang *riil* (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun 2 teknik pengumpulan data penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan cara tanya jawab langsung kepada narasumber (informan) dan responden (wawancara terstruktur), yakni kepada pengrajin tembaga dan kuningan Dukuh Tumang, Kabupaten Boyolali.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumen seperti hasil foto, buku, jurnal, makalah, karya ilmiah dan artikel lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan penulis disini adalah analisis deskripsi, penulis akan meneliti data-data penjiplakan desain industri di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Dan untuk data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan di analisa secara kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris yang pengkajiannya sesuai dengan data yang terjadi, dan penulis akan melakukan kunjungan serta melakukan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:³¹

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data artinya merangkum dan mencari hal-hal yang penting dan reduksi data akan berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersebut tersusun.

c. Penyajian data

Penyajian data artinya sekumpulan informasi yang sudah tersusun dan kemungkinan mendapatkan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data merupakan usaha untuk menguji, mencari dan mengecek kembali dengan memahami makna atau keteraturan, penjelasan, atau preposisi. Sedangkan yang dimaksud dengan kesimpulan adalah mendapatkan

³¹ Ahmad Rajali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Ilmu Dakwa*, (Alhadharah) Vol. 17 Nomor 33, 2019, hlm. 81.

suatu teori yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan atau bisa disebut dengan hasil akhir.³²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan skripsi kedalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, adapun di dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan tinjauan umum Perlindungan Hukum.

Bab ketiga memberikan gambaran mengenai lokasi dan objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian, dan pengumpulan data penelitian serta memaparkan hasil penelitian.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian lapangan dengan cara menganalisa data yang di dapat penulis di lapangan dan

³² Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, dkk, "Pembinaan Presentasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang", *Journal of Physical Education , Sport, Health and Recreation*, Vol. 2 Nomor 8, 2013, hm. 257-258.

menyelesaikan dengan berbagai macam referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan, kritik dan saran atas penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN UMUM

A. Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005

1. Profil Singkat MUI

Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.¹

Kaum muslimin menyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di lalunya, melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi di tengah-tengah kehidupan umat manusia.²

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 3.

² Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqan Press, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 1.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al Ittihadiyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU Aldan POLRI serta tiga belas orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok

ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam.³

Salah satu tugasnya, MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.⁴ Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:⁵

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

³ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 44.

⁴ Ibid.

⁵ Helmi Karim, *op.cit.*, hlm. 89.

- d. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum hanya empat, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalil al-syar'iyyah alijmaiyyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini adalah istihan, mashlahah mursalah, istishhab, 'urf, madzhab sahabat, dan syar'man qablana.⁶

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta

⁶ Ibid., hlm. 212.

tidak akan menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam melahirkan fatwa.⁷

2. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia.

Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fatwa MUI hanya mengikat dan diikuti umat Islam yang menganggap terikat dengan MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus di taati oleh seluruh umat Islam.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembukaan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Ibid.

Menurut Ainun Najib dalam jurnal yang berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik Negara atau yang merepresentasikan Negara.

Fatwa MUI bukanlah hukum Negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga Negara.

Mohammad Mahfud MD, guru besar Hukum Tata Negara juga berpendapat serupa dalam artikel yang berjudul *Fatwa MUI dan Living Law Kita* mengatakan bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.

Lebih lanjut beliau berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh untuk tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh

lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.

Terkait kedudukan fatwa MUI didepan pengadilan, Mahfud menjelaskan bahwa fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret-individual (in concreto) bukan sebagai peraturan abstrak umum (in abstracto).

3. Pengertian Fatwa

Kesadaran beragama umat Islam di nusantara semakin tumbuh subur. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajaran jika setiap persoalan baru, umat mendapat jawaban yang tepat dari pandangan agama Islam. Para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kerisauan umat Islam dan kepastian ajaran agama Islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.⁸ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْهُدَىٰ الْبَيِّنَاتِ مِمَّنْ أَنْزَلْنَا مَا يَكْفِي الْمُؤْمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَلْعَنُوهُمْ أَوْلَادُهُمْ فِي الْكُتُبِ فِي لِلنَّاسِ بَيْنَهُ مَا بَعْدَ مِنْ

اللَّاعِنُونَ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

⁸ Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, hlm. 264

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati*”. (Q.S Al-Baqarah:159).⁹

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹⁰ Menurut Drs. Rohadi Abdul Fatah, fatwa merupakan kumpulan nasehat atau wejangan yang berharga untuk kemaslahatan umat. Sedangkan menurut Amir Syarifudin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.¹¹

Menurut Imam Zamakhsyari dalam bukunya Al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lurus. Atas dasar pengertian dan uraian di atas, maka fatwa (hukum) yang bersifat

⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 24.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

¹¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 39.

praktis dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh terikat dengan isi fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh mazhab, tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Aktivitas penetapan fatwa lebih tepat disebut dengan istilah ifta' artinya penetapan fatwa. Orang atau lembaga yang mempertanyakan persoalan hukum disebut mustafi'. Keempat hal tersebut oleh para ulama ahli ushul disebut rukun fatwa.¹²

Studi terhadap fiqh, yurisprudensi (putusan) peradilan agama dan peraturan perundang-undangan sudah relatif lebih banyak daripada studi terhadap fatwa. Oleh karena itu, studi fatwa MUI yang dilakukan Atho' Mudzhar merupakan studi rintisan yang berguna menjadi rujukan studi fatwa berikutnya. Menurut Atho' mudzharm, produk pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam dapat dilihat dari lima hal, yaitu kitab-kitab fiqh, putusan pengadilan agama, perundang-undangan yang berlaku di negeri muslim, kompilasi hukum Islam dan fatwa.¹³

Studi fatwa-fatwa ulama di Indonesia bisa dilakukan terhadap fatwa komisi fatwa MUI, fatwa majlis Tarjih Muhammad, fatwa Bahs al-Masai'il al-Diniah NU atau lembaga lain. Studi

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 429.

¹³ Atho' Mudzar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 245.

terhadap fatwa ulama di Indonesia lebih banyak menuju terhadap fiqh yang hidup di Indonesia sesuai dengan persoalan yang ada karena fatwa adalah putusan hukum yang menjawab persoalan praktis dan aktual.¹⁴

4. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir berawal dari keresahan para seniman baik itu dalam bidang seni rupa maupun musik yang karyanya banyak ditiru dan digandakan tanpa seizing pemilikinya. Oleh karena itu, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Atas pengajuan MIAP tersebut MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Setelah proses perumusan yang matang berdasarkan Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak

¹⁴ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa MUI*, (Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988), (Jakarta: INIS, 1993), HLM. 6.

MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, dan pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti: harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat.

Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang. Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum).

Maslahah mursalah yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.¹⁵ Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 116.

wahyu terputus, sedangkan syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal atau disebut masalah mursalah.

Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapatkan keresmian, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa dipindahkan. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar'i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini MUI melakukan istinbath hukum mengenai fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI//5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI. Oleh karena itu, berdasarkan data di atas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai

¹⁶ Ibid., hlm. 117.

perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

5. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Saat merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath'iyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melau metode al-jam'u wa al-taufiq; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-mazahib dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.

- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'I (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili, (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sad al-zari'ah.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (maslahat 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.¹⁷

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kekayaan inetektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh piker otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu MUI memutuskan:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,

¹⁷ Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, hlm. 265.

*menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezzaliman dan hukumnya adalah haram”.*¹⁸

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan:

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur’an, Hadist dan Undang-Undang.

- a. Berdasarkan Al-Qur’an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain:

¹⁸ Ma’ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 37.

بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَآمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
 تَرَا ضِي عَن تِجَارَةً تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَاطِلِ
 بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِمَّنْكُمْ
 اِرْحِيمٍ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q..S An-Nisa:29)¹⁹

فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا
 مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (Q.S Asy Syu’ara:183)²⁰

بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
 النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَى
 تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

¹⁹ <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> Diakses 03 Desember 2023.

²⁰ <https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html/> Diakses 03 Desember 2023.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:188)²¹

b. Berdasarkan Hadis

يَحِلُّ لَآ وَ أَلَا فَقَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ خَطَبَنَا

مِنْهُ نَفْسٍ بِطَيْبٍ إِلَّا شَيْءٌ أَخِيهِ مَالٍ مِنْ لِأْمَرٍ

(مسنده في أحمد رواه)

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya:

“Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).²²

Sebagaimana juga fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS

VII/MUI/5/2005 mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan:

- a. Keputusan majma' al-fiqih al-islami nomor 43 (5/5) mu'tamar v tahun 1409 H/1988 M tentang al-huquq al-ma'nawiyah:

²¹ <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> Diakses 03 Desember 2023.

²² Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal, Juz 34* (Beirut: Muassal al-Risalah: 1420 H/1999M), hlm. 560.

- 1) Pertama: Nama dagang, alamat dan merknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai hak kekayaan, oleh karenanya tidak boleh dilanggar.
 - 2) Kedua: Pemilik hak-hak non-material setiap nama dagang, alamat dan merknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
 - 3) Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
- b. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada:
- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 8) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disusun pengertian bahwa:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri:

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain Industri adalah cabang dari HKI, khususnya termasuk kelompok hak milik industri (*industrial property*).²³ Menurut organisasi dunia yang menangani administrasi HKI internasional *World Intellectual Property Organization* atau yang disingkat WIPO, bahwa: “*In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original, ornamental and non functional features of a product that result from design activity*”.²⁴

Jadi desain industri adalah hak yang diberikan di berbagai negara berdasarkan suatu sistem pendaftaran untuk melindungi fitur-fitur orisinal, ornamental dan non-fungsional pada suatu produk yang dihasilkan dari aktivitas desain. Desain industri hanya

²³ *Na Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization, Booklet WIPO Publication Nomor 895 E, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

melindungi terhadap desain yang diterapkan atau diwujudkan pada produk, dan perlindungan terhadap hak ini tidak untuk mencegah produsen dalam memproduksi atau berhubungan dengan barang atau produk yang mirip, sejauh tidak mewujudkan atau memproduksi desain industri yang dilindungi melalui hak desain industri, sebagaimana dinyatakan WIPO.²⁵

Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam hak desain industri yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan dari hak eksklusif yang dimilikinya, yang dapat berupa hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain untuk membuat, menawarkan atau menjual, menempatkan di pasar, impor, ekspor atau menggunakan produk yang di mana desain industri tersebut diterapkan, atau menyimpan barang untuk tujuan komersial tersebut.²⁶ Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang pendesain untuk disebutkan namanya atas suatu karya desain. Ada dua kategori dalam hak moral yakni hak atribusi (*right of attribution*) dan hak integritas (*right of integrity*). Hak atribusi berkaitan dengan penyebutan nama pendesain, dan hak integritas adalah hak untuk mencegah pihak lain berkaitan dengan perubahan, distorsi atau perlakuan yang merugikan reputasi creator

²⁵ Ibid., hlm. 10.

²⁶ Bently, Lionel dan Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, (New York: Oxford University Press, 2001), hlm. 647.

atau pencipta. Banyak negara-negara yang menempatkan hak moral sebagai bagian dari hak cipta tapi terlepas dari perlindungan minor dalam undang-undang hak cipta terhadap kesalahan dalam atribusi.²⁷

Hak desain industri dari sudut pandang arti bahasa, maka ada tiga kata yang membentuk istilah hak desain industri, yakni “hak”, “desain” dan “industri”. Dalam bahasa Inggris hak adalah right, desain adalah design, dan industri adalah industry/industrial atau secara lengkap dalam bahasa Inggris disebut dengan industrial design right atau di beberapa negara seperti Australia istilah ini diperpendek menjadi design right.

Berdasarkan arti kata sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak desain industri adalah hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum atas karya rancangan atau desain yang berupa pengaturan bagian-bagian atau detil-detil atau pola-pola ornamental untuk tujuan atau maksud tertentu yang dikaitkan dengan dan digunakan dalam industri, dimana pengaturan hak tersebut diatur menurut undang-undang.

Pengertian hak desain industri dari sudut pandang ilmu hukum, dapat kita kaitkan dengan hak-hak subyektif dalam hukum yang dibagi dalam dua golongan besar, yakni hak mutlak (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*) dan hak relatif (*nisbi, relative*

²⁷ Australian Law Reform Commission, *Designs*, (Sydney: Discussion Paper 58, August 1994), hlm. 266-267.

rechten, persoonlijke rechten). Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subyek hukum lain.²⁸

Sedangkan Hak Relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu.²⁹ Mengingat hak desain insutri ini adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan Undang-Undang dan hak tersebut berlaku terhadap subyek lain yang akan menggunakan hak tersebut, maka hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak. Istilah subyek hukum adalah orang (badan atau person) yang mempunyai hak kewajiban, sedangkan istilah obyek hukum adalah sesuatu yang berniali dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum. Subyek hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat dibedakan antara orang (*person*) yang merupakan badan manusia (*person*) yang dilahirkan Tuhan ke muka bumi, dan orang yang merupakan badan hukum (*rechts*

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 278.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 289.

person) yang dibuat manusia, karena kehendak manusia untuk melaksanakan hubungan-hubungan hukum.³⁰

WIPO menjelaskan bahwa ada perbedaan pengertian desain insutri dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa bisnis, dan sudut pandang hukum HKI. Dalam bahasa sehari-hari, desain industri umumnya mengacu terhadap keseluruhan bentuk dan fungsi produk. Dalam bahasa bisnis, mendesain suatu produk umumnya merupakan pengembangan fitur fungsi dan estetika dikaitkan dengan pertimbangan terhadap daya jual produk, biaya produksi atau kemudahan transportasi, penyimpanan, perbaikan, dan pembuangan. Sedangkan dari sudut pandang hukum HKI, desain industri hanya mengacu pada aspek ornamental atau estetika dari suatu produk, dengan kata lain hanya mengacu pada penampilan suatu produk.³¹

Pada dasarnya desain industri merupakan suatu proses penciptaan dan penemuan yang tidak terpisah dari segi-segi produk mencakup perpaduan antara faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang seringkali bertentangan ke dalam gabungan konsep tiga

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 38.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

dimensional serta realitas material yang bisa direproduksi dengan peralatan mekanik.³²

2. Macam-Macam Desain Industri

Gambar-gambar desain dari suatu produk, diketahui sudah ada sejak sekurang-kurangnya 2800 SM. Hanya saja pengaturan mengenai desain terutama menyangkut desain industri baru mulai dikenal abad ke-18, terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri yaitu Inggris. Pada permulaannya desain industri berkembang pada sector pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara massal.³³

Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke-19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik.³⁴

Undang-undang yang pertama mengatur desain industri adalah "*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes*

³² John Heskett, *Design Industrial, terjemahan Candra Johan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

³³ John Heskett, *Desain Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 33.

³⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 190.

and Muslins Act” sekitar tahun 1787. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hanya 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 bulan. Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup penganturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang di bentuk pada tahun 1814.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Berulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.³⁵

Lamanya perlindungan atas hak desain ini tahap demi tahap lebih diperpanjang, menurut *Registered Design Act* 1949 perlindungan diberikan 5 tahunan dan dapat diperpanjang 2 kali, jadi totalnya lama perlindungan adalah 15 tahunan. Pada permulaannya pengaturan mengenai desain industri tidak

³⁵ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 62.

dipisahkan dari hak cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistic atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (*applied art*). Keadaan ini di Inggris terus berlangsung sampai terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988. Ketentuan pasal 51 memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas.³⁶ Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri juga bersinggungan dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya misalnya hak paten maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuk dan penerapannya di bidang industri dan perdagangan.³⁷

Di Indonesia desain industri atau desain produk industri memang sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa decade hak desain industri tersebut dalam pengaturannya belum tertuang dalam undang-undang tersendiri yang secara lengkap mengaturnya, masih merupakan bagian dari pengaturan perindustrian secara umumnya yaitu merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Ketentuannya pun hanya dimuat dalam 1 bab yang berisi beberapa pasal. Berulah pada tahun 2000 terbit undang-undang yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu melalui Undang-Undang Desain Industri dan khusus menyangkut

³⁶ Ibid., hlm. 212.

³⁷ Ibid., hlm. 213.

materi tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³⁸

Undang-Undang Desain Industri adalah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan desain industri di Indonesia. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 20 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Desain Industri adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri.³⁹

Lahirnya Undang-Undang Desain Industri di latar belakang oleh dua alasan. Alasan pertama terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan desain industri. Sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

³⁸ Ibid., hlm. 132.

³⁹ Indonesia (PP 1/2005) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, PP Nomor 1 Tahun 2005, LN Tahun 2005, Nomor 1.

Sedangkan pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri.⁴⁰

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni. Persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, Persetujuan Locarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta Persetujuan TRIPs-GATT 1944.⁴¹

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan

⁴⁰ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 96.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 113.

barang yang diberikan hak desain industri. Dalam hal ini lingkup desain industri dibagi menjadi dua:⁴²

a. Desain industri yang dilindungi

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

b. Desain industri yang tidak dilindungi

Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

3. Pemegang Hak Desain Industri

Orang yang berhak memegang hak desain industri adalah pendesain atau orang yang menerima hak tersebut dari pendesain. Jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pemegang hak desain industri adalah pihak pemberi kerja. Jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pembuat desain industri dianggap sebagai pendesain dan pemegang Hak Desain Industri. Ketentuan ini juga berlaku untuk desain yang dikerjakan oleh orang lain (bukan karyawan) berdasarkan pesanan

⁴² Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), hlm. 221-222.

yang dibuat oleh lembaga swasta atau perorangan.⁴³ Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. Pencantuman nama pendesain merupakan suatu keharusan dalam bidang HKI dan dikenal dengan istilah Hak Moral (*Moral right*).

Berita resmi desain industri adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memuat hal-hal yang menurut undang-undang ini harus dimuat di dalamnya. Dengan demikian, pemegang hak desain industri adalah:⁴⁴

- a. Pendesain, atau
- b. Penerima hak dari pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang, atau
- c. Pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau
- d. Pembuat sebagai pendesain dalam hubungan kerja.

Dalam pemberian hak yang diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif dimana hak tersebut merupakan hak untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

⁴³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 233.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 297.

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut dikecualikan dari ketentuan apabila pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.⁴⁵

4. Pengalihan Hak Desain Industri

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal 1 angka 11 UU No. 31 Tahun 2000).⁴⁶ Pengalihan Hak Desain Industri dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pengalihan Nonlisensi

Seperti halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten, merek dan lainnya, hak atas desain industri juga dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dengan adanya pengalihan atau penyerahan hak kepada pihak lain, ini berarti yang beralih adalah hak

⁴⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 190.

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 44.

ekonominya. Sedangkan, hak moralnya tetap melekat pada pendesain. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan:⁴⁷

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wasiat
- 4) Perjanjian tertulis
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan terhadap Hak Desain Industri di atas harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dimana segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya akan tetapi pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Apabila pengalihan Hak Desain Industri itu terjadi, maka pengalihan Hak Desain Industri diumumkan dalam berita resmi desain industri.

Dalam pengalihan Hak Desain Industri tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain industri,

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 306.

berita resmi desain industri, maupun dalam daftar umum desain industri, inilah yang disebut dengan hak moral.

b. Pengalihan Dengan Lisensi

Khusus mengenai pengalihan dengan lisensi, pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menegaskan lagi bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang, kecuali jika diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian

lisensi yang memuat ketentuan seperti tersebut diatas (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).⁴⁸

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.⁴⁹

6. Proses Pendaftaran Desain Industri

Permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lain:

- a. Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- d. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Pemohonan tersebut

⁴⁸ Ibid., hlm. 307.

⁴⁹ Insan Budi Maulana, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 26.

ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.

- e. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
- f. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- g. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Industri atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
- h. Permohonan yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.⁵⁰

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konversi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

⁵⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 223.

Pemeriksaan Desain Industri: Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-Undang Desain Industri.⁵¹

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, menjaga. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan

⁵¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 32.

atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.⁵²

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”.⁵³

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu,

⁵² Soejipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.

⁵³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 38.

perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵⁴

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada

⁵⁴ Soejipto Raharjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

⁵⁵ Musrihah, *Dasar dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Grafika Persada, 2000), hlm. 30.

masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum ialah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Hak desain industri mendapat perlindungan karena permintaan pendaftaran seseorang pemilik ha katau pemegang hak desain industri yang bersangkutan. Negara memberikan perlindungan hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari rancangan tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah rancangan tersebut mempunyai kamanfaatan dalam industri, apakah hakikat dari rancangan tersebut bersifat baru. Selain itu pula apakah desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik publik dan

⁵⁶ Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesia-an, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2004, hlm. 112.

menjalankan fungsi sosialnya. Oleh karena tenggang waktu perlindungannya dibatasi.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Desain Industri perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri yaitu:

- a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b. Dalam hal pendesain terdapat atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

⁵⁷ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 472-473.

- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- e. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.⁵⁸

Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

⁵⁸ Agus Sachri, *Paradigma Desain Industri*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 140.

BAB III

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DI DUKUH TUMANG, DESA CEPOGO, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI

A. Gambaran Umum Dukuh Tumang, Desa Cepogo

1. Sejarah Dukuh Tumang, Desa Cepogo

Desa Tumang memiliki semacam cerita rakyat, yang dipercaya kebenarannya, dan diyakini sebagai kepercayaan yang harus tetap dipertahankan.¹ Konon kira-kira dalam abad XVIII lahirlah seorang anak dari Kerajaan Mataram Kuno yang diberi nama Rogosasi. Rogosasi merupakan anak raja yang sangat malang, karena ia memiliki tubuh cacat dan muka yang sangat buruk, dan ayahnya, Raja Mataram saat itu, menganggap Rogosasi tidak pantas hidup di Mataram, karena akan berpengaruh pada kedudukannya sebagai raja. Maka, sang Raja pun mengasingkan putera kandungnya. Tempat pengasingan yang dirasa sesuai untuk Rogosasi adalah di Lereng Gunung Merapi. Maka, Rogosasi pun diasingkan oleh raja ke Lereng Gunung Merapi, dan dititipkan pada seorang Kyai, yang bernama Kyai Wonosegoro.

Setelah mampu mandiri, Pangeran Rogosasi memisahkan diri dan merintis membangun sebuah desa, yang kemudian diberi nama Desa Tumang. Saat merintis Desa Tumang, Pangeran

¹ Mawardi Lurah Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB.

Rogosasi dibantu oleh para abdi keratin yang terdiri dari empat orang utusan. Utusan pertama dari keratin mengajari masyarakat Desa Tumang membuat keris dan kerangkanya. Selang beberapa tahun kemudian, datanglah utusan kedua yang mengajari cara membuat pakaian keraton dari perak. Sedangkan utusan ketiga mengajarkan cara membuat alat-alat dapur dari tembaga, dan utusan keempat mengajari cara menjahit. Keempat kerajinan tersebut sampai saat ini, masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Sampai saat ini, Pengeran Rogosasi dipercaya sebagai pelindung Desa Tumang, dan pada hari-hari tertentu, terdapat ritual untuk menghormati arwah Pangeran Rogosasi.²

2. Visi dan Misi Dukuh Tumang

a. Visi

Terwujudnya pemerintah Desa yang efektif, bersih, berwibawa sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan motto.


b. Misi

- 1) Penyelenggaraan pemerintah Desa yang bersih, berwibawa dan demokratis.
- 2) Peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3) Pembangunan infrastruktur.

² Prihanikasari, "Potensi dan Promosi Desa Tumang Sebagai Desa Wisata Melalui Video Profile", *Laporan Tugas Akhir*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, hlm. 50-51.

4) Berdaya saing.³

3. Batas Wilayah Desa



Dukuh Tumang, Desa Cepogo merupakan salah satu dari 21 desa yang ada di Kecamatan Cepogo. Letak Dukuh Tumang berada di 03 Km ke arah Utara dari kantor kecamatan. Dukuh Tumang mempunyai luas wilayah seluas 3.950.900 hektar.

Sebelah Utara: Desa Kembang Kuning

Sebelah Selatan: Desa Dukuan

Sebelah Timur: Desa Karangtalun

Sebelah Barat: Desa Banaran⁴

³ <https://cepogo-boyolali.desa.id/kantor-desa/pemerintah-desa/visi-misi/> Diakses 03 Desember 2023.

⁴ <https://cepogo-boyolali.desa.id/profil-desa-cepogo/peta-desa/> Diakses 03 Desember 2023.

4. Iklim Desa

Iklim di Dukuh Tumang, Desa Cepogo adalah sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Indonesia. Yaitu memiliki musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanah dan kecocokan tanaman yang ada di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

B. Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo

Berdasarkan penelitian di lapangan, terdapat begitu banyak desain kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, baik produk tradisional maupun modern. Dan dari banyaknya desain kerajinan tangan tembaga dan kuningan tersebut, belum ada yang mendapatkan perlindungan hukum desain industri, bahkan para pengrajin tembaga dan kuningan rata-rata tidak tahu tentang adanya perlindungan hukum desain industri.

Perlindungan hukum desain industri pada pengrajin tembaga dan kuningan, baru pada tahap sosialisasi dan perencanaan pelatihan oleh Ditjen HAKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, tetapi juga ada sebagian masyarakat yang tau tentang pendaftaran desain industri tersebut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa desain industri adalah bentuk perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang masih baru, sehingga membutuhkan persiapan dan pengenalan yang cukup lama pada perajin

tembaga dan kuningan Dukuh Tumang, Desa Cepogo, untuk dapat memahami dan bersedia untuk mendaftarkan desain produknya.

Pada masa sosialisasi desain industri ini, pengrajin tembaga dan kuningan Dukuh Tumang berinisiatif teknik pembuatan desain tembaga dan kuningan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum desain industri, dan juga untuk masalah penjiplakan atau peniruan. Teknik pembuatan tembaga dan kuningan oleh pengrajin tembaga dan kuningan, dirasakan perlu dilakukan sebagai perlindungan sementara dan untuk memudahkan bila nanti desain tembaga dan kuningan tersebut akan didaftarkan desain industrinya. Dan untuk mencari solusi untuk penjiplakan atau penirun pada produk desain industri tersebut.

1. Teknik Pembuatan Desain Tembaga dan Kuningan Oleh Pengrajin Tembaga dan Kuningan Dukuh Tumang Yang Perlu Dilindungi

Pengrajin tembaga dan kuningan berusaha melindungi desain produknya, dengan cara teknik atau pembuatan desain produk tembaga dan kuningan, tujuannya adalah sebagai perlindungan sementara, sampai nanti desain tembaga dan kuningan tersebut didaftarkan desain industrinya.

Aspek Penyediaan Alat dan Bahan Baku

Tahap penyediaan bahan baku ini dimaksudkan bahwa dalam proses pembuatan desain kerajinan tembaga dan kuningan, terlebih dahulu disediakan bahan bakunya, dan yang bertanggung

jawab terhadapnya. Diketahui bahan baku yang digunakan untuk membuat suatu desain kerajinan tembaga dan kuningan adalah sebuah plat tembaga atau plat kuningan. Penyediaan bahan baku bagi pengrajin dilakukan oleh pengrajin sendiri dengan cara membeli dari toko yang menyediakan bahan tersebut. Pembelian bahan-bahan baku plat tembaga atau plat kuningan untuk pembuatan produk kerajinan tembaga dan kuningan dalam bentuk sudah siap digunakan, tanpa harus melalui proses apapun itu.

Adapun beberapa alat dan bahan baku yang digunakan dalam membuat Desain Kerajinan tembaga dan kuningan, seperti jabung (terbuat dari campuran batu damar, batu merah dan oli), palu dan alat pengukir, dan juga plat tembaga atau plat kuningan sebagai bahan baku membuat desain.


Berikut beberapa dokumentasi gambar alat-alat dan bahan baku kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, yaitu:



**Gambar 2 Alat
Pembuat Kerajinan**



**Gambar 1 Jabung atau Alas
Pembuat Kerajinan**



Gambar 4 Plat Kuningan



Gambar 3 Plat Tembaga

Tabel 1
Daftar Harga Bahan Baku Pembuatan Kerajinan Tembaga dan Kuningan

No.	Nama Bahan Baku	Jumlah	Harga
1.	Plat Tembaga	2 Meter X 1	Rp 1.700.000,-
2.	Plat Kuningan	2 Meter X 1	Rp 1.500.000,-
3.	Batu Damar	1 Kg	Rp 15.000,-
4.	Batu Merah	1 Kg	Rp 20.000,-
5.	Oli Bekas	1 Liter	Rp 10.000,-

Bahan baku yang diadakan oleh pengrajin tembaga dan kuningan tersebut untuk proses pembuatan produk desain kerajinan tembaga dan kuningan oleh pengrajin diperoleh dari toko yang pengrajin sendiri membelinya. Kondisi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh responden peneliti yaitu bapak Sriyanto selaku pemilik toko Thole Logam Art atau pengrajin, ia mengatakan “bahan baku yang digunakan untuk membuat desain itu saya sendiri yang membeli ditoko, tetapi ijak masih mempunyai sisa

maka bahan tersebut digunakan terlebih dahulu agar tidak terlalu membuang bahan terlalu banyak”.

Jenis dan Desain Produk Kerajinan Tembaga dan Kuningan

Desain produk kerajinan tangan tembaga dan kuningan yang dihasilkan oleh masyarakat Dukuh Tumang, Desa Cepogo ini sangatlah beragam dengan berbagai macam jenis, corak, desain, fungsi yang bermacam-macam hingga ukuran yang berbeda-beda. Hal ini dihasilkan dari keterampilan masyarakat dalam memberdayakan sumber pengetahuan mereka dalam bidang seni kerajinan tangan.

Adapun jenis dan desain kerajinan tembaga dan kuningan yang dipesan berbagai macam jenis seperti: wall dekor, lampu, lafaz, ayat kursi, logo, pintu nabawi, meja dan kursi tembaga, patung, pemanas, kubah dan lain sebagainya.

Jenis dan desain produk kerajinan tembaga dan kuningan ini berdasarkan hasil penelitian yang hampir sama di setiap toko, meskipun setiap toko memiliki pemesanan yang berbeda-beda. Tapi ada juga beberapa produk kerajinan yang ada di toko yang satu tapi tidak ada di toko yang lain. Sebab luas pemasaran antara toko yang satu dengan yang lainnya juga berbeda dengan keinginan konsumen yang berbeda pula, tentu hal itu yang dapat membedakan produk yang disediakan masing-masing toko kerajinan tembaga dan kuningan tersebut.

Berikut beberapa dokumentasi gambar kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, yaitu:



Gambar 6 Wall Dekor



Gambar 5 Lafadz



Gambar 7 Pintu Nabawi



Gambar 8 Wayang



Gambar 9 Pemanas

Gambar 10 Lampu Nabawi



Gambar 11 Lampu Dinding

Gambar 12 Lampu Gantung

2. Masalah Penjiplakan Atau Pembajakan Desain Tembaga dan Kuningan Yang Dihadapi Oleh Pengrajin Dukuh Tumang, Desa Cepogo

Plagiat adalah aktivitas menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizing pembuatna, plagiat termasuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator.

Penjiplakan yang dilakukan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo yaitu ada seorang pengrajin atau pendesain yang membuat desain karya industri untuk membuat tambahan desain di tokonya, tetapi pada suatu hari ada seorang pengunjung yang melihat-lihat desain gambar tersebut dan tanpa seizin pengrajin, pengunjung tersebut memfoto gambar desainya. Awalnya ingin memesan gambar produk tersebut tetapi karena ada ketidakcocokan harga atau faktor lain pengunjung tersebut tidak jadi memesan. Tetapi pengunjung malah memilih memesan ke toko lain dengan gambar yang sudah di foto nya. Dengan adanya contoh penjiplakan seperti itu membuat pendesain yang membuat gambar produk tersebut rugi, karena tidak mendapat penghasilan dan juga kehilangan desain gambar yang dibuat nya.

Pembuatan desain gambar suatu karya itu tidak begitu sulit, tetapi tingkat kesulitannya yaitu pada gambar tersebut apakah bisa menarik pelanggan atau tidak, jika tidak pendesain harus mendesain dari awal lagi. Tetapi jika desain tersebut bisa diterima pelanggan apakah bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi untuk jadi pendesain memang sulit-sulit mudah, karena banyak yang harus dipikirkan, maka dari itu pendesain merasa rugi jika desainnya yang dibuat dengan susah payah diambil orang begitu saja.

Jadi dengan adanya penjiplakan atau peniruan sebuah desain karya membuat para pendesain ingin melindungi agar tidak dirugikan dan mendapat keuntungan dengan hasil karya nya tersebut.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN TANGAN TEMBAGA DAN KUNINGAN DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

A. Analisis Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “Jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”.¹

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 38.

² Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, hlm. 121.

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut pembuatan dan masalah penjiplakan pada desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan membutuhkan perlindungan yang sangat ketat. Namun untuk pembuatan yang dilakukan pendesain yaitu memilih melindungi, jika ada pengunjung datang pengrajin lebih waspada agar tidak ada pencuri mengambil foto desain yang di pajang.

³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum*, hlm. 112.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Sriyanto dengan penulis:

“Perlindungan hukum seperti itu sepertinya banyak makan waktu, maka dari itu saya lebih memilih melindungi sendiri seperti jika pengunjung datang lebih waspada agar tidak terjadi pengambilan foto desain produk”.⁴

Hal yang dinyatakan dari Bapak Sabar dengan penulis:

“Saya memilih melindungi sendiri dengan karyawan saya, dan juga saya bilang kepada karyawan saya untuk melindungi pembuatan dari pendesain yang lain, karena jika menggunakan perlindungan hukum seperti itu membuang-buang waktu”.⁵

Maka perlindungan hukum tersebut dianggap sah dan tidak sah karena tidak sahnya perlindungan hukum tidak ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan untuk sahnya karena pendesain lebih memilih melindunginya sendiri.

Pembuatan desain sangat diperhatikan semua bagian hal, seperti alat-alatnya, bahan baku, serta prosesnya agar hasil desain industri yang dipesan menghasilkan yang memuaskan. Bahan baku yang digunakan itu melakukan pembelian pemesanan di toko langganan yang sering dibelinya.

⁴ Sriyanto, Pengrajin Tembaga dan Kuningan, *Wawancara Pribadi*, 02 Desember 2023, Pukul 17.33 WIB.

⁵ Sabar, Pengrajin Tembaga dan Kuningan, *Wawancara Pribadi*, 02 Desember 2023, Pukul 19.04 WIB.

Untuk pemesanan desain tembaga dan kuningan melalui media online seperti whatsapp, web dan facebook, dan datang ke toko. Pemesanan desain tembaga dan kuningan tersebut juga menggunakan perjanjian batas waktu penyelesaiannya, agar pesanan cepat jadi dan dikirimkan, lama waktu yang ditentukan tergantung pembeli yang memesan sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lamanya. Cara menentukan harga barang desain kerajinan tembaga dan kuningan tersebut yaitu dihitung per-centi dan per-meter besar produk yang dipesannya. Cara melakukan pembayarannya yaitu dengan melalui tiga tahap pembayaran yang pertama DP sebelum pendesain membuat pesanan, yang kedua setelah produk setengah jadi, dan yang ketiga setelah produk desain dikirimkan kepada pembeli sudah sampai. Jika adanya yang membatalkan pemesanan produk tersebut kebanyakan kurang maksimalnya pembuatan produk desain tersebut, sehingga pembeli kurang puas dan ada sedikit rasa kecewa.⁶

Dan untuk hal menjiplakan atau peniruan produk desain kerajinan tembaga dan kuningan sebagai berikut:

Plagiat adalah aktivitas menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizing pembuatna, plagiat termasuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan plagiat disebut sebagai plagiator.

⁶ Hasil Wawancara Dari Para Pengrajin Tembaga dan Kuningan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian plagiat atau penjiplakan tersebut, pendesain memilih untuk melakukan dengan caranya sendiri tidak menggunakan ketentuan undang-undang yang ada.

Seperti hal ini yang dipernyatakan dari Bapak Sriyanto dengan penulis:

*“Dengan adanya masalah penjiplakan tersebut saya memilih untuk melakukan dengan cara sendiri, yaitu dengan cara kolaborasi dengan pendesain yang lain atau toko lain agar sama-sama mendapatkan keuntungan”.*⁷

Pernyataan dari Bapak Sabar dengan penulis:

*“Penjiplakan seperti itu sudah sering terjadi, maka dari itu agar tidak rugi saya melakukan kolaborasi dengan pendesain yang lagi agar juga mendapatkan keuntungan”.*⁸

Dari hasil pernyataan dari responden, yang dilakukan seperti itu aslinya tidak diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal, tetapi dengan proses yang lama sepertinya itu sangat bisa diterima karena juga mendapatkan untung.

Penjiplakan memang sangatlah tidak diperbolehkan disetiap ada usaha yang didirikan, tetapi untuk para pendesain tidak mau ambil pusing

⁷ Pernyataan Dari Bapak Sriyanto Pengrajin Tembaga dan Kuningan.

⁸ Pernyataan Dari Bapak Sabar Pengrajin Tembaga dan Kuningan.

untuk mendaftarkan produk desain yang dihasilkannya, karena sangat memakan waktu yang banyak. Pendesain melakukan kolaborasi seperti itu juga tidak diketahui oleh pembeli agar bisa-bisa dapat pesanan dan keuntungan dengan adanya kolaborasi. Kolaborasi para pendesain bisa diikuti oleh banyak pendesain tidak hanya satu atau dua pendesain saja, karena jika mendapat pesanan yang besar dan jumlah yang banyak juga akan memakan waktu cukup lama dan pasti waktu yang ditentukan pembeli kurang jika hanya dikerjakan dengan pendesain yang sedikit.

Jadi melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan pendesain yaitu waspada terhadap orang yang datang ke toko agar tidak terjadi pengambilan foto secara bebas atau tidak adanya penjiplakan. Dan pengrajin melakukan kolaborasi dengan pengrajin lain, agar saat ada pengunjung yang datang tetapi tidak jadi memesan dan ternyata berpesanan dengan pengrajin yang telah diajak kolaborasi, para pengrajin jadi sama-sama untung dan mendapatkan penghasilan.

B. Analisis Tinjauan dari Fatwa MUI Nomor 1/Muanas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Dalam Perlindungan Hukum Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga dan Kuningan Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo

Plagiarisme atau plagiat atau penjiplakan merupakan tindakan kejahatan dengan cara mengklaim sebagian atau keseluruhan ide, gagasan,

pendapat atau kekayaan intelektual orang lain sebagai miliknya baik dalam bentuk offline maupun online.⁹

1. Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005

MUI diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya.¹⁰ Munas I MUI telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:

- a. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma'ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
- c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.

⁹ Suhaimah P Fadhillah, Tafsir Tarbawi Pendidikan Anti Plagiarisme Dalam Al-Qur'an, *Artikel*, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, hlm. 3.

¹⁰ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang, Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 44.

- d. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
- e. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.¹¹

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang.

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikab harta maupun hak orang lain antara lain:

بَيِّنَتْكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

تَرَا ضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ

بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا مِمَّنْكُمْ

أَرْحِيمٍ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu*

¹¹ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Susqani Press, 1994), cet. Ke-1. Hlm. 1.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q..S An-Nisa:29)¹²

فِي تَعَدُّوْا وَلَا أَشِدَّاءَ هُمْ النَّاسَ تَبْخَسُوْا وَلَا
مُفْسِدِيْنَ الْأَرْضِ

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*” (Q.S Asy Syu’ara:183)¹³

بِهَا وَتُدْذَلُوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيْقًا لِتَأْكُلُوْا الْحُكَّامَ إِلَى
تَعْلَمُوْنَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah:188).¹⁴

¹² <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> Diakses 03 Desember 2023.

¹³ <https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html> Diakses 03 Desember 2023.

¹⁴ <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> Diakses 03 Desember 2023.

b. Berdasarkan Hadis

يَحِلُّ لَا وَ أَلَا فَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ خَطَبَنَا

مِنْهُ نَفْسٍ بِطَيْبٍ إِلَّا شَيْءٌ أَخِيهِ مَالٍ مِنْ لَأْمَرٍ

(مسنده في أحمد رواه)

Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya:”Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R Ahmad).¹⁵

c. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

¹⁵ Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal, Juz 34*, (Beirut: Muassal al-Risalah:1420 H/1999 M), hlm. 560.

- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 8) Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dari penjelasan ayat di atas, dalam hal ini seseorang harus meminta izin kepada sang pemilik hak tersebut dan memberi tanda atau menyebutkan dari sumbernya, sehingga tidak dianggap sebagai plagiarisme. Atau mungkin lebih tepatnya jangan mencuri hak orang lain tanpa seizin pun.¹⁶

Hukum Islam dilihat dari Lembaga Fatwa Mesir, Darul Ifta Al Mishriyyah, yang berbunyi:

“Hak karya tulis dan karya-karya kreatif, dilindungi secara agama. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapa pun tidak boleh berlaku lazim terhadap hak mereka.”

Dari penjelasan tersebut bahwa pandangan hukum Islam terhadap plagiasi adalah sudah semestinya setiap orang mengapesiasi karya orang lain dan menghargai dengan tidak

¹⁶ Nabila Silmy Amatillah, Politik Hukum Islam, *Makalah*, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022, hlm. 3.

melakukan plagiarisi. Setidaknya kalau tidak bisa izin, menyebutkan nama pembuatnya.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, plagiarisme membuat kerugian kepada orang lain terhadap hak-haknya yang berupa dirham dan dinar. Jika dipahami lebih jauh, dinar dan dirham adalah bentuk harta yang dilindungi dalam Islam, karena salah satu tujuan diterapkannya syariat adalah untuk menjaga harta. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan melanggar syariat karena tidak menghargai jerih payah orang lain melainkan memakan harta orang dengan tidak adanya izin pemilik (tidak benar). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara', karena menimbulkan kerugian bagi orang lain karena hak yang dilanggar atau dicuri.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta*

¹⁷ <https://islami.co/hukum-plagiarisme-dalam-islam/> Diakses 07 Desember 2023, Pukul 23.22 WIB.

dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan: *“Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”*.¹⁸

Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pada pasal 9 ayat 1 pemegang hak boleh melarang atas hak yang dimiliki, tetapi pada plagiasi tersebut pengrajin atau pemegang hak hanya diam dan tidak melarang bahwa desainnya sudah diambil orang lain atau adanya penjiptakan. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:¹⁹ dapat dipahami bahwa perbuatan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme selama mencantumkan atau menyebutkan sumber data nama pencipta secara lengkap. Tetapi di Dukuh Tumang terjadi pengambilan foto desain tanpa izin pemiliknya jadi perbuatan tersebut disebut plagiarisme karena tidak mencantumkan nama

¹⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

¹⁹ Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana, *Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 145-146.

penciptanya. Maka dari adanya kejadian tersebut pengrajin lebih memilih melakukan kolaborasi terhadap pengrajin lain agar sama-sama mendapat keuntungan dan penghasilan, dan tidak ada yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai “Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam perlindungan hukum desain industri kerajinan tangan tembaga dan kuningan di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali ini melakukan perlindungan hukumnya dengan cara lebih waspada dengan pengunjung agar tidak terjadi pengambilan foto bebas terhadap desain dan pengrajin melakukan kolaborasi kepada pengrajin lain disuatu saat ada penunjang yang tidak jadi memesan dan ternyata memesan di pengrajin lain dan ternyata berpesan pada pengrajin yang diajak kolaborasi, maka pengrajin sama-sama untung dan mendapat penghasilan.
2. Dalam tinjauan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 menjelaskan bahwa plagiarisme membuat kerugian kepada orang lain terhadap hak-haknya yang berupa dirham dan dinar. Jika dipahami lebih jauh, dinar dan dirham adalah bentuk harta yang

dilindungi dalam Islam, karena salah satu tujuan diterapkannya syariat adalah untuk menjaga harta. Tindakan plagiarisme merupakan tindakan melanggar syariat karena tidak menghargai jerih payah orang lain melainkan memakan harta orang dengan tidak adanya izin pemilik (tidak benar). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang diharamkan oleh syara', karena menimbulkan kerugian bagi orang lain karena hak yang dilanggar atau dicuri.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menjelaskan pada pasal 9 ayat 1 pemegang hak boleh melarang, tetapi pada plagiiasi tersebut pengrajin hanya diam dan tidak melarang bahwa desainnya sudah diambil. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: dapat dipahami bahwa perbuatan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tidak dinggap sebagai plagiarisme selama mencantumkan atau menyebutkan sumber data nama pencipta secara lengkap. Tetapi di Dukuh Tumang terjadi pengambilan foto desain tanpa izin pemiliknya jadi perbuatan tersebut disebut plagiarisme karena tidak mencantumkan nama penciptanya. Maka dari adanya kejadian tersebut pengrajin lebih memilih melakukan kolaborasi terhadap pengrajin lain agar sama-sama mendapat keuntungan dan penghasilan, dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

Dalam ingin membuka sebuah usaha dan membuat desain produk sebaiknya memahami langkah-langkah yang ditentukan pada Undang-Undang tentang pengizin produk dan melakukan pendaftaran yang jelas agar tidak terjadi penjiplakan atau peniruan desain produknya dan memiliki perlindungan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal*, Juz 34, Beirut: Muassal al-Risalah: 1420H/1999M.
- Al-Khobir, *Al-Qur'an Translatiterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, Surabaya: Nur Ilmu, 2020.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Anginner, Ashar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Australian Law Reform Commission, *Designs*, Sydney: Discussion Paper 58, August 1994.
- Bently, Lionel and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, New York: Oxford University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dora Kusumastuti, Y. Djoko Suseno dan Sutoyo, *Buku Ajar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Produk Industri Kecil Menengah*, Surakarta: Unisri Press, 2018.
- Djumhana, Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Di Indoneisa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung; PT Alumni, 2010.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Heskett, John, *Design Industrial*, terjemahan Candra Johan, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Janed, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1, Pekanbaru: Susqan Press, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Adertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemesanan*, Jakarta: Kecana Pernada Media, 2008.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Maulana, Insan Budi, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Nada Media Group, 2012.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mudzar, Atho', *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Mudzar, Atho' Muhammad, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebelum Studi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988)*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad Dumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Cet ke-3, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2003.
- Musrihah, *Dasar dan Teori Hukum*, Bandung: PT Grafika Persada, 2000.
- Na Understanding Industrial Property*, Geneva: World Intellectual Property Organization, Booklet WIPO Publication Nomor 895 E.

- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Raharjo, Soetjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.
- Raharjo, Soejipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2005.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sachari, Agus, *Paradigma Desain Industri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sinungan, Ansori, *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Pustilbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Undang-Undang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Surabaya: Anfaka Perdana, 2011.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Perlindungan Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Widjaja, Gunawa, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

KARYA ILMIAH

- Aghini, Ilyas, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Dikaitkan Dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N/HaKI/2005)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Amatillah, Nabila Silmy, Politik Hukum Islam, *Makalah*, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022.
- Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana, *Journal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Arleta, Windy Maya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.
- Astuti, Linda Dewi Bayu, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, *Skripsi*, Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Fadhilah, Suhaimah P, Tafsir Tarbawi Pendidikan Anti Plagiarisme Dalam Al-Qur’an, *Artikel*, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
- Huahaean, Theresia, “Perlindungan Hukum Desain Indsutro Terhadap Industri Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industr Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan)”, *Tesis*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Maulana, M. Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Industri Rotan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2020.
- Permana, Raditya, “Perlindungan Hukum Desain Industri Batik Banyumasan”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Prihanikasari, “Potensi dan Promosi Desa Tumang Sebagai Desa Wisata Melalui Video Profile”, *Laporan Tugas Akhir*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2008.
- Putro, Hary Suhud Sunaryo, “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Dakwa*, (Alhadharah) Vol. 17 Nomor 33, 2019.

Setyawan, Anggoro Bekti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Atas Desain Perak Di Kota Gede”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2004.

Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, dkk, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang”, *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreatio*, Vol. 2 Nomor 8, 2013.

WAWANCARA

Mawardi, Lurah Di Dukuh Tumang, Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 1 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB.

Sabar, Pengrajin Tembaga dan Kuningan, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2023, Pukul 19.04 WIB.

Sriyanto, Pengrajin Tembaga dan Kuningan, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2023, Pukul 17.33 WIB.

INTERNET

<https://cepogo-boyolali.desa.id/kantor-desa/pemerintah-desa/visi-misi/> diakses 3 Desember 2023.

<https://cepogo-boyolali.desa.id/profil-desa-cepogo/peta-desa/> diakses 3 Desember 2023.

<https://islami.co/hukum-plagiarisme-dalam-islam/> diakses 7 Desember 2023, pukul 23:22 WIB.

<https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> Diakses 03 Desember 2023.

<https://tafsirweb.com/6593-surat-asy-syuara-ayat-183.html/> Diakses 03 Desember 2023.

<https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> Diakses 03 Desember 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Indonesia (PP 1 /2005) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Desain Industri, PP Nomor 1 Tahun 2005, LN Tahun 2005, Nomor 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN

NO	BULAN KEGIATAN	Desember				Januari				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposl	X	X	X	X																
2.	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3.	Revisi Proposal							X	X												
4.	Pengumpulan Data									X	X	X	X	X	X	X	X				
5.	Analisis Data													X	X	X	X	X	X		
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi													X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Pendaftaran Munaqasyah																	X			
8.	Munaqasyah																		X		
9.	Revisi Skripsi																			X	X

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Pengrajin Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan

1. Bagaimana anda menyediakan produk kerajinan tembaga dan kuningan ini, apakah melalui pesanan atau sudah ada stoknya?
2. Bagaimana cara pembeli memesan kepada anda?
3. Apakah ada perjanjian batas waktu penyelesaiannya pesanan?
4. Apakah pernah ada pembeli membatalkan pesanannya dan apa alasannya?
5. Bagaimana cara anda menentukan harga barang kerajinan tembaga dan kuningan?
6. Bagaimana cara melakukan pembayaran?
7. Bagaimana anda menyikapi adanya penjiplakan desain tersebut?

Lampiran 3 Transkrip Hasli Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Hasli Wawancara Dengan Pengrajin Kerajinan Tangan Tembaga Dan Kuningan

Narasumber : Sriyanto

Pekerjaan : Pengrajin atau Pendesain

Waktu : 2 Desember 2023, Pukul 17:30 WIB

1. Bagaimana anda menyediakan produk kerajinan tembaga dan kuningan ini, apakah melalui pesanan atau sudah ada stoknya?

Jawaban: Saya menyediakan produk melalui pesanan.

2. Bagaimana cara pembeli memesan kepada anda?

Jawaban: Secara online melalui whatsapp, web, maupun facebook.

3. Apakah ada perjanjian batas waktu penyelesaiannya pesanan?

Jawaban: Ada, batas waktunya 2-3 bulan.

4. Apakah pernah ada pembeli membatalkan pesanannya dan apa alasannya?

Jawaban: Ada, dengan alasan barang tidak maksimal.

5. Bagaimana cara anda menentukan harga barang kerajinan tembaga dan kuningan?

Jawaban: Per-centi dan per-meter.

6. Bagaimana cara melakukan pembayaran?

Jawaban: Dengan cara DP dilakukan 3 kali.

7. Bagaimana anda menyikapi adanya penjiplakan desain tersebut?

Jawaban: Tidak bisa berbuat apa-apa.

Narasumber : Sabar

Pekerjaan : Pengrajin atau Pendesain

Waktu : 2 Desember 2023, Pukul 19:04 WIB

1. Bagaimana anda menyediakan produk kerajinan tembaga dan kuningan ini, apakah melalui pesanan atau sudah ada stoknya?

Jawaban: Melalui pesanan.

2. Bagaimana cara pembeli memesan kepada anda?

Jawaban: Facebook dan whatsapp.

3. Apakah ada perjanjian batas waktu penyelesaiannya pesanan?

Jawaban: Ada, 1-2 bulan batas waktunya.

4. Apakah pernah ada pembeli membatalkan pesanannya dan apa alasannya?

Jawaban: Ada, karena barang tidak maksimal.

5. Bagaimana cara anda menentukan harga barang kerajinan tembaga dan kuningan?

Jawaban: Per-meter dan per-centi.

6. Bagaimana cara melakukan pembayaran?

Jawaban: Melalui DP 2 kali pembayaran.

7. Bagaimana anda menyikapi adanya penjiplakan desain tersebut?

Jawaban: Hanya pasrah dan berusaha lagi.

Lampiran 4 Dokumentasi

DOKUMENTASI



Foto hasil wawancara dengan Bapak Sriyanto pengrajin atau pendesain



Foto hasil wawancara dengan Bapak Sabar pengrajin atau pendesain

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sinta Wulandari
NIM : 192111077
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Gatak Rejo, RT 23 RW 04, Desa Mliwis,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali
Nama Ayah : Rusmin
Nama Ibu : Rumini
Riwayat Pendidikan
a. SDN Mliwis lulus tahun 2013
b. SMP Negeri 1 Cepogo lulus tahun 2016
c. SMA Negeri 1 Cepogo lulus tahun 2019
d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (Masuk 2019-
Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 08 Desember 2023

Sinta Wulandari